

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan *go public* merupakan perusahaan yang menawarkan sahamnya kepada masyarakat (*public*) secara terbuka. Masyarakat yang merupakan investor dan calon investor memiliki hak untuk mengetahui kondisi keuangan guna menilai keberlangsungan usaha dari suatu perusahaan yang dapat dicerminkan melalui laporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan *go public* yang terdaftar di pasar modal Bursa Efek Indonesia wajib melakukan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku untuk disampaikan kepada *public*. Berdasarkan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-306/BEJ/07-2004 mengatakan bahwa laporan keuangan yang disampaikan kepada publik merupakan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang independen. Hal tersebut berguna dalam mempertahankan kredibilitas perusahaan untuk memperoleh keyakinan dari investor lama ataupun calon investor baru, serta pengguna laporan keuangan lainnya bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Agiastuti (2016) juga menyebutkan bahwa bagi perusahaan, penyajian laporan keuangan merupakan hal penting yang berguna sebagai alat komunikasi dengan *stakeholder*, sedangkan bagi investor laporan keuangan digunakan untuk menilai kinerja perusahaan.

Laporan keuangan merupakan catatan perusahaan yang memuat informasi keuangan tentang kinerja perusahaan pada suatu periode tertentu

dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan, kinerja dan arus kas perusahaan (Hardiningsih, 2010; Norbarani dan Rahardjo, 2012; Nugroho, 2018). Informasi yang tercantum dalam laporan keuangan digunakan oleh *stakeholder* sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Artinya, kesalahan material dalam laporan keuangan akan mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan dan prospek bisnis perusahaan menjadi bias. Hadi dan Handojo (2017) juga mengatakan bahwa kualitas laporan keuangan menggambarkan kualitas perusahaan sebab kinerja dan prospek bisnis perusahaan dapat dinilai berdasarkan informasi yang tercantum dalam laporan keuangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan merupakan nyawa perusahaan dalam mencapai tujuannya. Laporan keuangan berhubungan erat dengan audit sebab audit yang dilakukan auditor berfungsi untuk menjamin integritas dan keandalan laporan keuangan sehingga pengguna laporan keuangan merasa aman dan percaya terhadap kondisi keuangan perusahaan yang tercantum dalam laporan keuangan yang disajikan.

Kantor Akuntan Publik (KAP) selaku penyedia auditor eksternal bertanggungjawab untuk mengevaluasi laporan keuangan dan memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan yang akan disajikan kepada publik. Hal tersebut berguna untuk menilai keandalan dan kredibilitas laporan keuangan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan bagi pengguna laporan keuangan bahwa laporan keuangan telah disajikan dengan wajar dan bebas dari kesalahan material. Alzoubi (2016) juga mengatakan bahwa auditor independen memiliki peran penting dalam mengurangi kecurangan yang dilakukan manajer. Oleh karena itu, dalam melakukan proses audit auditor harus mematuhi setiap prosedur yang telah ditentukan dalam Standar Profesional Akuntan Publik

(SPAP) sebab kesuksesan auditor dalam melaksanakan audit dapat mendukung kesuksesan perusahaan, sebaliknya kegagalan auditor dalam mengevaluasi laporan keuangan dapat mengakibatkan kegagalan bisnis bagi perusahaan yang diaudit (Permatasari dan Astuti, 2018).

Salah satu kasus yang merupakan dampak dari kegagalan auditor dalam melakukan audit adalah kasus yang dialami oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Hadiyanto selaku Sekretaris Jenderal Kemenkeu menjelaskan terkait kelalaian yang dilakukan oleh auditor dari KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan Rekan yaitu auditor mengakui pendapatan piutang dan pendapatan lain-lain padahal perusahaan belum menerima piutang tersebut, hal tersebut telah melanggar SA 315 terkait pengidentifikasian kesalahan penyajian material. Kesalahan kedua, auditor belum menemukan bukti yang cukup terkait transaksi tersebut dan hal tersebut melanggar SA 500 terkait kecukupan bukti audit. Kesalahan ketiga, auditor tidak bisa mempertimbangkan fakta pada peristiwa-peristiwa kemudian setelah tanggal pelaporan keuangan yang telah ditetapkan dalam SA 560. Kasus serupa juga terjadi pada KAP Purwantoro, Sungkoro dan Surja yang gagal menemukan *over statement* pada laporan keuangan PT Hanson International Tbk (MYRX) dan KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (Afiliasi RSM Internasional) yang juga gagal menemukan adanya *over statement* pada laporan keuangan PT Tiga Pilah Sejahtera Food Tbk (AISA) (www.cnnindonesia.com 2019). Kejadian tersebut tentu mengakibatkan keraguan pada pengguna jasa audit terkait keandalan laporan keuangan yang diaudit dan kualitas audit yang dilakukan oleh auditor.

De Angelo (1981) dalam Nurhayati, dkk (2015) menjelaskan bahwa kualitas audit merupakan probabilitas auditor dalam menemukan dan melaporkan

adanya kesalahan material dalam laporan keuangan. Prasetia dan Rozali (2016) juga mengatakan bahwa kualitas audit dapat tercermin dari kemampuan auditor dalam memahami proses bisnis dan sistem akuntansi perusahaan sebab hal tersebut berguna untuk menentukan titik kritis pada pos-pos tertentu yang memiliki probabilitas tinggi akan terjadinya kesalahan yang material. Untuk mencapai kualitas audit yang disepakati oleh profesi auditor atau akuntan publik Indonesia, auditor harus bepedoman pada standar audit dan kode etik profesi yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan tercantum dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Dalam SPAP dijelaskan bahwa audit yang dilakukan oleh auditor dapat dikatakan berkualitas apabila memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualitas audit menentukan ketepatan informasi dari laporan keuangan yang disajikan. Artinya, auditor ikut bertanggungjawab terhadap kualitas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, masyarakat berharap auditor mampu menemukan kesalahan-kesalahan yang tercantum dalam laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang disajikan kepada masyarakat telah relevan, akurat, lengkap, wajar, bebas dari salah saji material dan dapat diandalkan.

De Angelo (1981) dalam Sukma, dkk (2019) mengatakan bahwa kualitas audit yang baik akan menghasilkan laporan keuangan perusahaan yang berkualitas, laporan keuangan yang bermanfaat bagi berbagai pihak, termasuk investor dan kreditor dalam konteks pengambilan keputusan. Dalam rangka memperoleh keputusan yang sesuai dengan kebutuhan investor dan kreditor, diperlukan kualitas laporan keuangan yang diaudit. Jadi peningkatan kualitas audit menjadi kebutuhan bagi pengguna laporan keuangan karena kualitas audit

yang tinggi menghasilkan laporan keuangan berkualitas tinggi (Sukma dan Bernawati, 2019). Elinda et al., (2019) juga mengatakan bahwa kualitas audit yang rendah dapat meningkatkan kemungkinan opini audit yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan. Oleh karena itu, rendahnya kualitas audit yang masih sering terjadi di Indonesia memerlukan adanya analisis faktor-faktor yang dapat meningkatkan kualitas audit.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Permatasari dan Astuti (2018) yang mengatakan bahwa kualitas audit dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Namun Permatasari dan Astuti (2018) hanya melakukan penelitian terhadap faktor eksternal perusahaan yang mempengaruhi kualitas audit yaitu fee audit, rotasi auditor dan reputasi KAP. Dalam penelitian ini variabel rotasi audit tidak digunakan karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 20 Tahun 2015 Tentang Praktik Akuntansi Publik disebutkan bahwa pemberian jasa audit atas informasi keuangan oleh Kantor Akuntan Publik tidak lagi dibatasi. Penelitian ini juga menambahkan faktor internal perusahaan yang dinilai mempengaruhi kualitas audit yaitu ukuran perusahaan dan komite audit yang berpedoman pada penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi et al (2016) serta Manik dan Laksito (2019). Dengan demikian, dalam penelitian ini dilakukan pengujian empiris terkait adanya pengaruh reputasi kap, fee audit, komite audit dan ukuran perusahaan terhadap kualitas audit.

Reputasi KAP merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit sebab KAP dengan reputasi baik memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya dan lebih mampu menjaga independensinya (Nugroho, 2018). Hal tersebut berguna untuk mendapatkan kepercayaan penuh dari publik atas integritas laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor dari

KAP bereputasi, sehingga perusahaan cenderung mempertahankan auditor dari KAP bereputasi. Dalam penelitian ini, KAP yang dinilai memiliki reputasi baik adalah KAP yang berafiliasi dengan KAP *The Big 4* yaitu *Delloite Touche Thomatsu (Delloite)*, *Price Water House Coopers (PWC)*, *Global Ernt & Young (EY)* dan *Klyveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG)*. Pada umumnya, auditor dari KAP *The Big 4* telah dibekali dengan pelatihan berkelanjutan, pengalaman yang memadai melalui banyaknya jam kerja auditor dan pengakuan Internasional atas profesionalismenya yang dapat meningkatkan kualitas audit pada laporan keuangan. Sebaliknya, perusahaan yang tidak diaudit oleh KAP *The Big 4* cenderung memiliki klien dengan jumlah yang lebih sedikit sehingga pada saat tertentu auditor dapat mengalami kesulitan dalam menangani temuan-temuan baru dan hal tersebut dapat mengurangi kualitas audit. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Permatasari dan Astuti (2018), Prasetya dan Rozali (2016), serta Pham et al., (2017) yang membuktikan bahwa KAP yang berafiliasi dengan *The Big 4* berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap kualitas audit daripada KAP *Non Big 4*. Namun penelitian tersebut tidak selaras dengan penelitian Nugroho (2018) dan Sari et al., (2019) yang menyebutkan bahwa reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit pada laporan keuangan.

Fee audit merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk jasa audit yang dilakukan auditor. Besaran nominal *fee* auditor relatif bervariasi tergantung dengan penugasan, tingkat keahlian auditor dalam melaksanakan tugasnya, struktur biaya dari KAP itu sendiri dan pertimbangan profesional lainnya (Permatasari dan Astuti, 2018). *Fee* audit ditetapkan melalui kesepakatan auditor dengan perusahaan ketika melakukan kontrak kerjasama dan biasanya ditentukan sebelum memulai proses audit (Agustini dan Siregar, 2020).

Perusahaan tentu mengharapkan kualitas audit yang baik dari fee yang dikeluarkan, semakin tinggi *fee* audit mencerminkan semakin baik kualitas audit yang dihasilkan. Pernyataan tersebut selaras dengan penelitian Andriani dan Nursiam (2017) serta Manik dan Laksito (2019) yang menemukan bahwa besaran *fee* audit yang dikeluarkan oleh perusahaan berpengaruh terhadap kualitas audit. Namun penelitian tersebut tidak selaras dengan penelitian Ramadhan dan Laksito (2018) serta Indriani et al (2020) yang tidak menemukan adanya pengaruh *fee* audit terhadap kualitas audit.

Komite audit dalam suatu perusahaan memiliki fungsi pengawasan (*oversight*) untuk memperkuat dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan *corporate governance* di perusahaan (Ardani, 2017). Wardhani (2007) dalam Pertiwi et al (2016) juga mengatakan bahwa adanya komite audit dapat membantu dewan komisaris untuk memonitori proses pelaporan keuangan perusahaan sehingga terlaksana dengan baik. Adanya peningkatan pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan dapat mengurangi tingkat manajemen laba pada perusahaan sehingga auditor dapat melakukan proses audit dengan mudah dan kualitas yang baik. Pernyataan ini didukung oleh penelitian Sutani dan Khairani (2018) serta Pertiwi et al., (2016) yang membuktikan bahwa komite audit berpengaruh dalam meningkatkan kualitas audit. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian Manurung (2017) yang mengatakan bahwa tidak terdapat pengaruh komite audit terhadap kualitas audit.

Faktor internal lain dari perusahaan yang mempengaruhi kualitas audit adalah ukuran perusahaan. Manik dan Laksito (2019) mengatakan bahwa ukuran perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi perusahaan besar dan perusahaan

kecil berdasarkan kondisi keuangan perusahaan. Perusahaan klien dengan total aset yang besar memiliki kompleksitas usaha dan peningkatan konflik yang dapat menimbulkan biaya keagenan (Berikang et al., 2018). Hal ini menyebabkan permintaan yang sangat tinggi untuk meningkatkan kualitas auditor independen guna mengurangi biaya keagenan. Dengan demikian, semakin besar ukuran perusahaan maka permintaan terhadap auditor berkualitas dari perusahaan audit besar (*The Big 4*) juga semakin meningkat karena KAP *The Big 4* dinilai memiliki kualitas audit yang baik. Hal tersebut dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayu et al., (2018) dan Berikang et al., (2018) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, namun berbeda dengan penelitian yang dihasilkan oleh Hasanah dan Putri (2018) serta Hadi dan Handojo (2017) yang tidak dapat membuktikan adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap kualitas audit.

Adapun objek dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar dalam Indeks LQ45 periode 2016-2018. Indeks LQ45 merupakan indeks dalam pasar modal yang memuat daftar perusahaan dengan kapitalisasi pasar dan likuiditas perdagangan yang tinggi. Perusahaan yang terdaftar dalam Indeks LQ45 terdiri dari 45 perusahaan dengan nilai kapitalisasi pasar dan likuiditas perdagangan tertinggi yang dihitung selama 6 bulan sekali. Nuryanti (2018:7) mengatakan bahwa perusahaan LQ45 merupakan perusahaan yang sahamnya paling aktif diperjualbelikan dan memiliki prospek keuangan yang baik. Darya dan Puspitasari (2017) juga mengatakan bahwa perusahaan dalam Indeks LQ45 telah menyajikan laporan keuangan yang berintegritas sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat untuk berinvestasi yang berdampak pada tingginya nilai likuiditas dan kapitalisasi pasar perusahaan tersebut. Kualitas laporan keuangan

selaras dengan kualitas audit sebab jasa audit yang berkualitas dapat menghasilkan informasi akuntansi yang berintegritas tinggi (Tussiana et al., 2016). Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan perusahaan yang terdaftar dalam Indeks LQ45 selama periode 2016-2018 secara berturut-turut untuk memberikan gambaran tentang kualitas audit yang baik.

Berdasarkan fenomena diatas dan adanya inkonsistensi hasil pada penelitian sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk meneliti kembali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit. Adapun faktor-faktor tersebut dipilih berdasarkan faktor eksternal dan faktor internal perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Faktor-faktor tersebut terdiri dari reputasi KAP, *fee* audit, komite audit dan ukuran perusahaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka masalah yang hendak dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah reputasi KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit?
2. Apakah *fee* audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit?
3. Apakah komite audit berpengaruh negatif terhadap kualitas audit?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kualitas audit?
5. Apakah reputasi KAP, *fee* audit, komite audt dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif reputasi KAP terhadap kualitas audit
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif *fee* audit terhadap kualitas audit
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh negatif komite audit terhadap kualitas audit
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap kualitas audit
5. Untuk menguji secara empiris pengaruh secara simultan reputasi KAP, *fee* audit, komite audit dan ukuran perusahaan terhadap kualitas audit

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi :

1. Akademisi dan Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris, referensi dan sebagai pembandingan penelitian sejenis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya tentang reputasi KAP, *fee* audit, komite audit, ukuran perusahaan dan pengaruhnya terhadap kualitas audit

2. Perusahaan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan bahan peninjauan dalam upaya memperoleh kualitas audit yang baik dilihat berdasarkan faktor eksternal yaitu reputasi KAP dan fee audit serta faktor internal yaitu komite audit dan ukuran perusahaan klien.

3. Kantor Akuntan Publik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan tambahan informasi mengenai faktor internal dari KAP dalam upaya meningkatkan kualitas audit atas laporan keuangan perusahaan klien

4. Investor dan Calon Investor

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan dilihat berdasarkan laporan keuangan yang diaudit.